



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 318 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN  
KEPALA DAERAH (SILON KADA) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 . . .

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN KEPALA DAERAH (SILON KADA) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sesuai dengan Peraturan KPU tentang Pencalonan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 26 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



Ifaj Fajar Aiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 318 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI PENCALONAN KEPALA  
DAERAH (SILON KADA) PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN  
TAHUN 2024

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN KEPALA  
DAERAH (SILON KADA) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PANGANDARAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Waluyo	Kasubbag Teknis Parhumas	Admin Silon
2	Ani Yuliani	PPNPN	Operator Silon
3	Asep Ferry Febriawan	PPNPN	Operator Silon
4	Rina Herdiani	PPNPN	Operator Silon
5	Hamdan	PPNPN	Operator Silon

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 27 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



Ifaj Fajar Aiman